



## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. Mansyur bin Tadu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk diri sendiri dan menjadi Wali dari M. Ramadhan bin Mansyur, umur 12 tahun, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 06 RW 04, Dusun 3 Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima sebagai Penggugat I.
2. Salmah binti Mansyur, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Rt 06 RW 04, Dusun 3 Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat II.
3. Alamsyah bin Mansyur, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 06 RW 04, Dusun 3 Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima sebagai Penggugat III. Selanjutnya disebut para Penggugat/Pembanding

Melawan

Mahfud bin Daud, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di RT 07 RW 04, Dusun 3 Desa Ntonggu,

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima sebagai  
Tergugat, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 310/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 13 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa ST. HAJNAH meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1983;
3. Menyatakan hukum bahwa HUSEN BIN H.M. NOR meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992;
4. Menyatakan hukum bahwa H.M. NOR meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2001;
5. Menyatakan hukum bahwa ST.NUR Binti H.M. NOR meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2004;
6. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum St. Nur Binti H.M. NOR;
7. Menetapkan harta berupa ;
  - 7.1. Tanah sawah seluas 4 are kelas II yang terletak di So Bombo watan Desa ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Utara : berbatasan dengan sungai.
    - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar.

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah saaria Ina Brahi.
- 7.2. Tanah sawah luas 3 are kelas II yang terletak di So Bombo watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima.
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli.
  - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan Saleh Ama La.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan Saleh Ama La.
- 7.3. Tanah sawah seluas 8 are kelas II (La Kale'a) yang terletak di So Taipa watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Usman.
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Mustamin dan H. Ismail.
  - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Arsyad.
- 7.4. Tanah sawah seluas 17 are kelas I yang terletak di So Wontu watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Drs. Saefuddin.
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur.
  - Selatan : berbatasan dengan tanah parit.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Nuriyal.
- 7.5. Tanah sawah seluas minplus 1 are kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail.

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Adnan.
  - Selatan : berbatasan dengan jalan.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe.
- 7.6. Tiga petak tanah sawah seluas 3228 M2 kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin.
  - Timur : berbatasan dengan saluran..
  - Selatan : berbatasan dengan saluran.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah dan kali.
- 7.7. Tanah sawah seluas 509,56m2 kelas III (dana ama tamu) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaludin Abu Usman.
  - Timur ; berbatasan dengan parit.
  - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta.
- 7.8. Tanah kebun seluas 28 are yang terletak di So Salu watasan Desa Ntonggu kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan kali kecil dan tanah kebun Ahmadin H. Landa.
  - Timur : berbatasan dengan jalan dan tanah H. Usman Muhiddin.
  - Selatan : berbatasan dengan rumah Kili dan tanah kebun H. Yasin.
  - Barat : berbatasan dengan tanah Kebun H. Jafar Abu jaha.
- 7.9. Tanah kebun/tegalan serta pohon-pohon jati seluas 17.900m2 (Oi Mengi) yang terletak di So Oi Laaju watasan Desa ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare.

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : berbatasan dengan tanah kebun H. Idris, Sahadu dan H. Mahasi.
- Selatan : berbatasan dengan tanah kebun H. Muhtar.
- Barat : berbatasan dengan tanah kebun Yusuf Ama Ibrahim ;

Merupakan harta warisan St. Nur binti H.M. Nor.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 8.1. Suami/duda Mansyur  $\frac{1}{4}$ ;
- 8.2. Laki-laki mahfud  $\frac{2}{7}$ ;
- 8.3. Perempuan Salma  $\frac{1}{7}$ ;
- 8.4. Laki-laki Alamsyah  $\frac{2}{7}$ ;
- 8.5. Laki-laki M. Ramadhan  $\frac{2}{7}$ ;

9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan atau harta waris almarhumah St.Nur binti H.M. Nor yang tercantum pada diktum angka 7, sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 8; apabila tidak bisa dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila tidak bisa diserahkan secara suka rela, maka harus dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Negara atau Kepolisian;

10. Menetapkan harta berupa ;

- 10.1. Tanah sawah seluas 4.420 m<sup>2</sup> kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Taipa watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kasb. Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Utara : berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah (PEMDA) dan tanah sawah H. Rasid.
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariama dan tanah sawah H. usman.

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Yaman.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah (PEMDA) dan tanah sawah H. Yaman.
- 10.2. Tanah sawah seluas 18 are kelas I (La kalebu) yang terletak di So Na'e watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin dan H. A. Rahman.
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah wakaf H. Alwi.
  - Selatan : berbatasan dengan parit.
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan.
- 10.3. Tanah sawah seluas 20 are kelas III dan tanah kebun seluas 24 are kelas III yang terletak di So Nggaro Ndede (Kengge Rasa) watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Utara : berbatasan dengan kampung.
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. abdurrahman dan tanah sawah Muhammad H. Kahar.
  - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, tanah kebun H. Tamin dan tanah kebun Ismail H. Ibrahim.
  - Barat : berbatasan dengan parit.
- 10.4. Tanah pekarangan serta rumah 12 tiang dengan serambi di bagian utara dan selatan seluas 272,17 m<sup>2</sup> terletak di RT 19 RW 06 Dusun 04 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan rumah M. Amin.
  - Timur : berbatasan dengan gang.
  - Selatan : berbatasan dengan jalan raya.
  - Barat : berbatasan dengan rumah Kalisom dan Nani Ina Rohana.

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



10.5. Dua petak tanah sawah seluas 20 are kelas III (Lata'a) yang terletak di So Tolonggaro watasannya Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Saodah, H. darfis, Idar dan A. Bakar.
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Saleh H. Bakri.
- Selatan : berbatasan dengan parit.
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan H. Ismail.

Merupakan harta Tergugat yang didapat dari hibah Husen bin H.M.

Nor.

11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima. Permohonan banding tersebut disampaikan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 13 Februari 2017.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 14 Februari 2017 dan memori

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2017 dengan isi pokok sebagai berikut ;

1. Bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan cenderung melindungi Tergugat dan mengabaikan Penggugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat berani bersumpah untuk mengarang keterangan bohong dihadapan majelis hakim dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, sementara saksi-saksi Penggugat dikesampingkan oleh majelis hakim.
3. Bahwa tidak masuk akal pada tahun 1985 H.M. Nor membagi waris seluruh harta kepada kedua anaknya padahal dia sebagai pewaris masih hidup dan membutuhkan makan minum.
4. Bahwa para Penggugat/Pembanding mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima nomor 0310/Pdt.G/2106/PA.Bm. tanggal 24 Februari 2017 dengan isi pokok sebagai berikut ;

1. Bahwa saksi Tergugat/Terbanding adalah benar sesuai dengan kejadian pada tahun 1985, justru saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang bohong dan merekayasa.
2. Bahwa benar H.M. Nor telah membagi waris kepada kedua anaknya dengan catatan semua harta masih dikuasai dan dikelola oleh H.M. Nor, dan setelah H.M. Nor meninggal barulah dimiliki kedua anak H. M. Nor sesuai bagian masing-masing.
3. Bahwa hibah telah disetujui semua ahli waris yaitu H.M. Nor, St. Nur dan Husen adalah jelas meskipun tidak dibuat dihadapan pejabat berwenang karena saat itu masih kental sistim adat dan cukup secara lesan dihadapan keluarga dan orang yang hadir.

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa harta yang dibagi hanyalah harta warisan St. Nur sejumlah 9 obyek, sedangkan harta Husen sejumlah 5 obyek tidak ikut dibagi karena sudah Husen hibahkan kepada Mahfud bin Daud (Tergugat/Terbanding) sejak Mahfud bin Daud dalam kandungan ibunya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Februari 2017, dan sebagaimana akta pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima nomor 0310/Pdt.G/PA.Bm. tanggal 28 Februari 2017 bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal tersebut.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 9 Maret 2017 dengan Nomor 0022/Pdt.G/ 2017/PTA.Mtr dan pendaftaran perkar banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/367/HK.05/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan para Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bima telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh Drs. H. Mukhtar, SH.MH. sebagai mediator, namun dalam laporan mediasinya tanggal 16 April 2017 upaya damai tersebut gagal, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya damai tersebut telah cukup dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 82 (ayat 2) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 6 ayat (1) sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo menyatakan sependapat untuk sebagian dan tidak sependapat selebihnya terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bima dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa H.M. Nor dan St. Hajnah melahirkan dua orang anak yaitu Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor, kemudian St. Hajnah meninggal pada tanggal 27 Juli 1983 disusul Husen bin H.M. Nor meninggal pada tanggal 1 Oktober 1992, H.M. Nor meninggal pada tanggal 10 Maret 2001, dan pada tanggal 1 Desember 2004 St. Nur binti H.M. Nor meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama : (1) Mansyur bin Tadu (suami almarhumah) (2) Salmah binti Mansyur (3) Alamsyah bin Mansyur (4) M. Ramadhan bin Mansyur dan (5) Mahfud bin Daud, S.Pd. serta harta peninggalan sebagai berikut ;

a. Tanah sawah seluas 4 are kelas II yang terletak di So Bombo watasen Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan sungai;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

b. Tanah sawah luas 3 are kelas II yang terletak di So Bombo watasen Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah Saleh Ama LA;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah Saleh Ama LA;

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Dengan taksiran harga sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

- c. Tanah sawah seluas 44 are kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Taipawatasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H. Rasid;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H. Usman;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yaman;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);

- d. Tanah sawah seluas 8 are kelas II (La Kale`a) yang terletak di So Taipawatasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Usman;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mustamin dan H. Ismail;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Arsyad;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*);

- e. Tanah sawah seluas 18 are kelas I (La kalebu) yang terletak di So Na`e watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Mustamin dan H.A. Rahman;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Wakaf H. Alwi;
- Selatan : Berbatasan dengan parit;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan taksiran harga sebesar Rp 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

- f. Tanah sawah seluas 17 are kelas I yang terletak di So Wontu watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Drs. Saifuddin;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah parit;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Nurijal;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*);

- g. Tanah sawah seluas 20 are kelas III dan tanah kebun seluas 24 are kelas III yang terletak di So Nggaro Ndede, (Kengge Rasa) watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan kampung;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Abd Rahman dan tanah sawah Muhamad H. Kahar;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, serta tanah kebun H. Taamin dan tanah kebun Ismail H. Ibrahim;
- Barat : Berbatasan dengan parit;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

- h. Tanah pekarangan serta rumah 12 tiang dengan serambi di bagian utara dan selatan seluas 3 are terletak di RT. 19, RW. 06, Dusun 04 Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan rumah M. Amin;
- Timur : Berbatasan dengan gang;
- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya;
- Barat : Berbatasan dengan rumah Kalisom dan Nani Ina Rohana;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Dengan taksiran harga sebesar Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);

- i. Tanah sawah seluas  $\pm$  1 are kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Adnah;
- Selatan : Berbatasan dengan jalan;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

- j. 3 petak tanah sawah seluas 28 are kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin;
- Timur : Berbatasan dengan parit;
- Selatan : Berbatasan dengan parit;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah dan kali

Dengan taksiran harga sebesar Rp 56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*);

- k. 2 Petak Tanah sawah seluas 20 are kelas III (Lata`a) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Saodah, H. Darfis, tanah sawah Idhar dan tanah sawah A. Bakar;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Bakri;
- Selatan : Berbatasan dengan parit;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan Tanah Sawah H. Ismail;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



l. Tanah sawah seluas 5 are kelas III (dana ama tamu) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaludin Abu Usman;
- Timur : Berbatasan dengan parit;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

m. Tanah kebun seluas 28 are yang terletak di So Salu watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan kali kecil dan tanah kebun Ahmadin H. Landa;
- Timur : Berbatasan dengan jalan dan tanah kebun H. Usman Muhidin;
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Kili dan tanah kebun H. Yasin;
- Barat : Berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jaha;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*);

n. Tanah kebun/tegalan serta pohon-pohon jati seluas  $\pm$  50 are (Oi Mengi) yang terletak di So Oi Laaju watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare;
- Timur : Berbatasan dengan tanah kebun H. Idris, Sahadu dan H. Mahasi;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun H. Muhdar;
- Barat : Berbatasan dengan tanah kebun Yusuf Ama Ibrahim;
- Dengan taksiran harga sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menerangkan bahwa perkawinan H.M. Nor dan Siti Hajnah melahirkan empat anak bukan dua anak sebagaimana didalilkan Penggugat/Pembanding yaitu masing-masing bernama Husen, St. Nur, Ismail dan Rukmini, jadi setelah St. Hajnah meninggal bukan langsung Husen yang meninggal tetapi yang meninggal adalah Rukmini pada tahun 1982 dalam usia 8 tahun dan Ismail pada tahun 1984 dalam usia 14 tahun, kemudian pada tahun 1985 H.M. Nor membagikan harta kepada dua anaknya yang masih hidup yaitu Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor dengan pembagian sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bagian Husen bin H.M. Nor.

- a. Tanah sawah seluas 30 Are Kelas II ( Dua ) atau disebut Dana ruma yang terletak di SO Sambi watasan Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H. Rasid;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar;
  - Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi;
- b. Tanah sawah seluas 18 Are Kelas I (satu) atau disebut La Kalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arahman;
  - Timur berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi;
  - Selatan berbatasan dengan Parit;
  - Barat berbatasan dengan tanah Sawah H. Ridwan;
- c. Tanah sawah seluas 20 are dan kebun 24 Are kelas III yang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan pemukiman Masyarakat Dusun Oi Bombo (RT. 018);

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan tanah sawah H.Abdurrahman dan tanah sawah Muhammad H. Kahar;
  - Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, serta tanah kebut H. Taamin dan tanah kebut Ismail H. Ibrahim;
  - Barat berbatasan dengan Parit;
- d. Tanah Pekarangan serta rumah 12 tiang dengan serambi dibagian selatan dan utara seluas 240 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 019 RW. 006 Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas–batas sbb:
- Utara berbatasan dengan Rumah M. Amin Jamaluddin;
  - Timur berbatasan dengan Gang;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Barat berbatasan dengan Rumah Kalisom dan Rumah Nani Ina Rohana;
- e. Dua Petak tanah sawah seluas 20 Are Kelas III atau disebut La Ta'a, yang terletak di So Tolonggaro Watasn Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas–batas sbb:
- Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Darfis H. Arsyad S.Sos. dan tanah sawah Idhar serta tanah sawah A.Bakar;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Bakri H. Anwar;
  - Selatan berbatasan dengan Parit;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan Tanah Sawah H. Ismail;
- Jadi jumlah bagian Husen Bin H. Nor sebanyak 1,08 Ha. + rumah 12 Tiang;

2. Bagian Siti Nur binti H.M. Nor.

- a. Tanah sawah seluas 4 Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasn Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Sungai;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar;

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr





- Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Saaria ina Brahi;
- b. Tanah sawah seluas 3 are kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
- Utara berbatasan dengan tanah sawah Yasin ama Tima;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah Anwar ama Ndoli;
  - Selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan Tanah sawah M. Saleh ama La;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah M. Saleh ama La;
- c. Tanah sawah seluas 8 Are kelas II yang disebut La Kale'a yang terletak di So Weo watasan Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
- Utara berbatasan dengan tanah Sawah H. Usman;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arrahman dan H. Ismail;
  - Selatan berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Arsyad;
- d. Tanah sawah seluas 17 Are kelas I yang terletak di So Wontu Watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas – batas sbb:
- Utara berbatasan dengan tanah sawah Drs. Syaifuddin H.M. Sidik;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur;
  - Selatan berbatasan dengan Parit;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Nurijal;
- e. Tanah sawah seluas 1 Are kelas II (Sisa Jalan) yang terletak di So Tolonggaro Watasan Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
- Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail;
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Adnan H. Kasim;
  - Selatan berbatasan dengan jalan;

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe;
- f. Tanah sawah 3 (tiga) Petak seluas 35 Are Kesas III (Lakira) So Tolonggaro Watasen Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin Abu Naja;
  - Timur berbatasan dengan Parit;
  - Selatan berbatasan dengan Parit;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah;
- g. Tanah sawah seluas 4 Are Kelas III (Dana ama Tamu) yang terletak di So Tolonggaro watasen Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas – batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaluddin Abu Usman;
  - Timur berbatasan dengan Parit;
  - Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharudin;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta;
- h. Tanah Kebun seluas 28 Are yang terletak di So Nggaro Salu watasen Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan kebun Ahmadin H. Landa dan kali kecil;
  - Timur berbatasan dengan tanah Kebun H. Usman Muhidin;
  - Selatan berbatasan dengan tanah kebun Ahmad H. Yasin;
  - Barat berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jahariah;
- i. Tanah kebun/tegalan serta pohon-pohon jati seluas 17.900 m<sup>2</sup> yang terletak di So Oi La Aju Watasen Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
  - Utara berbatasan dengan tanah Kebun ama Kare;
  - Timur berbatasan dengan tanah tegalan H. Idris, Sahadu dan H. Mahasi;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Tegalan H. Muhdar H. Azis;
  - Barat berbatasan dengan Sungai Oi La Aju;

Jadi Jumlah Bagian Siti Nur Binti H. Nor sebanyak 1,61 Ha;

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr





Artinya : Dan bagimu ( suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika ia tidak mempunyai anak, jika ia mempunyai anak maka bagianmu seperempat dari harta peninggalan tersebut.

Pasal 174 AYAT (2) Kompilasi hukum Islam, menentukan : apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa St Nur binti H. M..Nor telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2004 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari;

1. Mansur bin Tadu / suami Penggugat/Pembanding.
2. Salman bin Mansyur / anak laki-laki /Penggugat/Pembanding.
3. Alamsyah bin Mansyur/anak laki-laki/Penggugat/Pembanding.
4. M.Ramadhan bin Mansyur/ anak laki-laki Penggugat/pembanding (diwakili Bapaknya / Mansyur bin Tadu ).
5. Mahfud bin Daud ( anak laki-laki / Tergugat/Terbanding ).

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam repliknya menolak jawaban Tergugat/Terbanding tentang adanya pembagian harta pada tahun 1985 kepada dua anaknya Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor karena H.M. Nor masih hidup, namun berdasarkan persidangan Tergugat/Terbanding dapat membuktikan adanya pembagian harta tersebut dengan menghadirkan beberapa saksi sehingga menjadi fakta hukum, meskipun belum jelas tindakan H.M. Nor dalam membagi harta tersebut apakah membagi waris, memberi hibah atau suatu adat masyarakat setempat dimana orangtua menunjukkan bagian masing-masing anak untuk menghindari saling rebut harta waris antara anak ketika orang tua telah meninggal, dan hal penting ini tidak dipertimbangkan lebih dalam oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa pembagian harta dimaksud adalah pembagian waris yang terjadi pada tahun 1985, dan karena menyangkut pembagian waris maka harus dilihat bagaimanakah

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



ketentuan hukum waris Islam mengaturnya, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a huruf a huruf b menjelaskan sebagai berikut ;

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa yang dinamakan waris adalah pemindahan hak milik harta dari pewaris kepada ahli waris, dan yang dinamakan pewaris adalah orang pada saat meninggalnya meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengaku telah menebus tanah yang digadai oleh H.M. Nor almarhum senilai Rp.4.700.000 dan senilai Rp. 6.000.000, demikian pula Penggugat dalam repliknya mengaku telah menebus bersama St Nor almarhumah tanah-tanah yang digadai oleh H. M. Nor dengan nilai Rp. 1.000.000, nilai Rp. 3.000.000 dan nilai Rp. 5.500.000 kecuali tanah yang senilai Rp. 4.000.000 belum bisa ditebus, kemudian pada tahun 2000 almarhum H.M. Nor meminta Penggugat I dan almarhumah St. Nor menggadaikan kembali tanah-tanah tersebut untuk biaya naik haji H.M. Nor yang kedua. Atas dasar pengakuan Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding mengenai tanah-tanah yang telah dibagikan kepada Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor tetapi masih digadaikan oleh H.M. Nor maka dapat disimpulkan bahwa terhadap harta tersebut belum terjadi pemindahan hak milik (tirkah) dari H.M. Nor pewaris kepada Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor ahli waris.

Menimbang, bahwa dari materi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti dalam persidangan di tingkat pertama tentang meninggalnya H.M. Nor pewaris, Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor ahli waris diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; Husen bin H.M. Nor meninggal pada tanggal 1 Oktober 1992, H.M. Nor meninggal pada tanggal 10 maret 2001 dan St.

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur binti H.M. Nor meninggal pada tanggal 1 Desember 2004, maka disimpulkan bahwa kedudukan Husen bin H.M. Nor adalah pewaris bukan ahli waris karena meninggal lebih dulu, sedangkan kedudukan H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor adalah ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa tindakan membagi harta oleh H.M. Nor kepada kedua anaknya Husen bin H.M. Nor dan St. Nur binti H.M. Nor pada tahun 1985 bukan membagi waris karena Pewaris masih hidup, juga terhadap harta-harta tersebut tidak terjadi pemindahan hak milik karena masih dikuasai H.M. Nor,. Oleh karena bukan membagi waris maka tindakan H.M. Nor adalah adat atau kebiasaan orangtua menunjuk bagian waris untuk masing-masing anak, apalagi fakta hukum tentang siapa lebih dulu meninggal diketahui bahwa Husen bin H.M. Nor meninggal lebih dulu daripada H.M. Nor yang menjadikan kedudukan H.M. Nor bersama St. Nur binti H.M. Nor sebagai ahli waris dari Husen bin H.M. Nor.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Husen bin H.M. Nor menghibahkan bagian harta warisnya kepada Mahfud bin Daud (Tergugat/Terbanding) ketika masih dalam kandungan ibunya St. Nur binti H.M. Nor atau ketika masih kecil dan menjadi fakta hukum karena Tergugat/Terbanding dapat membuktikan dalilnya sedangkan Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Terbanding tentang hibah Husen bin H.M. Nor kepada Mahfud bin Daud majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan fakta sebagai berikut ; Pertama, dalil tersebut terbukti atau dapat dibuktikan oleh keterangan beberapa saksi Tergugat/Terbanding yang menjadi beban buktinya, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya maka dalil tersebut menjadi fakta hukum. Kedua hibah Husen bin H.M. Nor kepada Mahfud bin Daud selaku Tergugat/Terbanding, ketika itu Mahfud bin Daud masih dalam kandungan ibunya St. Nur binti H.M. Nor atau

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika masih usia anak-anak. Ketiga, harta benda hibah belum merupakan hak milik Husen bin H.M. Nor tetapi masih hak milik / dikuasai H.M. Nor.

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding bahwa telah terjadi hibah, akan tetapi tidak dijelaskan bahwa pada saat terjadi hibah tersebut ada ijab dan kabul untuk syarat sahnya hibah. Sebagaimana hujjah syar'iyah, dalam katab l'anatut thalibin juz III halaman 142 yang berbunyi sebagai berikut ;

تَبَهْنَا كِيَهْمْتُ هِيْعُ لَا بُضْعُ  
بَا جِيَا بُوْ لِسْبُقُ يَا اَظْفَنُ وَا  
ة ر ا ش ا

Artinya:

Hibah adalah menyerahkan hak milik tanpa imbalan disertai ijab kabul baik

Dalam kitab Bajuri juz II halaman 48 sebagai berikut:

لَوْ حَصِي تَبَهْنَا لَا بَا جِيَا بُوْ  
لِسْبُقُ اَظْفَنُ

Artinya :

Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan kabul yang diucapkan;

Hujjah mana diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, oleh karenanya hibah Husen bin H.M Nor kepada Mahfud bin Daud tersebut menjadi tidak sah

Bahwa hibah kepada anak masih dalam kandungan, anak kecil dan orang gila tidak sah. Dan harta benda yang dihibahkan haruslah hak milik

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



penghibah. Oleh karena itu sekalipun ada bukti hibah Husen bin H.M Nor kepada Mahfud bin Daud akan tetapi karena tidak memenuhi syarat rukun hibah maka hibah tersebut tidak sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua harta peninggalan H.M Nor yang dikuasai oleh Para Penggugat /Pembanding dan Tergugat/Terbanding dikembalikan kepada St Nur binti H. M Nor kemudian dibagikan kepada ahli waris St Nur binti HM Nor tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Bima menetapkan bagian suami  $\frac{1}{4}$  dan bagian anak-anak terdiri dari tiga laki-laki masing-masing  $\frac{2}{7}$  dan satu perempuan mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian sehingga menjadi tujuh bagian, Maka majelis hakim perlu mempertegas kembali berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tersebut diatas, maka bagian suami  $\frac{1}{4}$ , dari harta peninggalan St.Nur binti HM Nor dan selebihnya  $\frac{3}{4}$  sisa harta menjadi bagian anak-anak yaitu  $\frac{2}{7}$  untuk anak laki-laki dan  $\frac{1}{7}$  untuk anak perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Agama Bima Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 24 Januari 2016 harus dibatalkan, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

#### DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding karena tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi dengan bukti-bukti yang sah maka ditolak seluruhnya, terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat telah tepat dan benar karena menyetujuinya dan diambil alaih menjadi pertimbangan majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perdata keluarga maka menyangkut biaya perkara dalam perkara ini ditingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng ( vide pasal 181 ayat (1) R.Bg ).

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang terkait dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima nomor 310/pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 24 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Dalam konvensi.

1. Membatalkan hibah Husen bin H.M. Nor kepada Tergugat/Terbanding.
2. Menetapkan para Penggugat/Pembanding dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah St. Nur binti H.M. Nor.
3. Menetapkan harta berupa ;
  - 3.1. Tanah sawah seluas 4 are kelas II yang terletak di So Bombo watasn Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
    - Utara : Berbatasan dengan sungai;
    - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar;
    - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah;
    - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi;Dengan taksiran harga sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
  - 3.2. Tanah sawah luas 3 are kelas II yang terletak di So Bombo watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
    - Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima;
    - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli;

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah Saleh Ama LA;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah Saleh Ama LA;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

- 3.3. Tanah sawah seluas 8 are kelas II (La Kale`a) yang terletak di So Taipa watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas–batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Usman;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mustamin dan H. Ismail;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Arsyad;

- 3.4. Tanah sawah seluas 17 are kelas I yang terletak di So Wontu watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas–batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Drs. Saifuddin;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah parit;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Nurijal;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*);

- 3.5. Tanah sawah seluas ± 1 are kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas–batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail;
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. Adnah;
- Selatan : Berbatasan dengan jalan;
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe;

Dengan taksiran harga sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- 3.6. 3 petak tanah sawah seluas 3228 m<sup>2</sup> kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin;
  - Timur : berbatasan dengan saluran;
  - Selatan: berbatasan dengan saluran;
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah dan kali;
- 3.7. Tanah sawah seluas 509,56 m<sup>2</sup> kelas III (dana ama tamu) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas–batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaludin Abu Usman;
  - Timur : berbatasan dengan parit;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin;
  - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta;
- 3.8. Tanah kebun seluas 28 are yang terletak di So Salu watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan kali kecil dan tanah kebun Ahmadin H. Landa;
  - Timur : berbatasan dengan jalan dan tanah H. Usman Muhidin;
  - Selatan : berbatasan dengan Rumah Kili dan tanah kebun H. Yasin;
  - Barat : berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jaha;
- 3.9. Tanah kebun/tegalan serta pohon–pohon jati seluas 17.900 m<sup>2</sup> (Oi Mengi) yang terletak di So Oi Laaju watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas–batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare;
  - Timur : berbatasan dengan tanah kebun H. Idris, Sahadu dan H. Mahasi;

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- Selatan : berbatasan dengan tanah kebun H. Muhtar;
  - Barat : berbatasan dengan tanah kebun Yusuf Ama Ibrahim;
- 3.10. Tanah sawah seluas 4.420 m<sup>2</sup> are kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Taipa watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H. Rasid
  - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H. Usman
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H. Yaman
  - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah
- 3.11. Tanah sawah seluas 18 are kelas I (La kalebu) yang terletak di So Na`e watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima dengan batas-batas sbb:
- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Mustamin dan H.A. Rahman;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Wakaf H. Alwi;
  - Selatan : Berbatasan dengan parit;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan;
- 3.12. Tanah sawah seluas 20 are kelas III dan tanah kebun seluas 24 are kelas III yang terletak di So Nggaro Ndede (Kengge Rasa) watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan kampung;
  - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abd Rahman dan tanah sawah Muhamad H. Kahar;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, tanah kebun H. Taamin dan tanah kebun Ismail H. Ibrahim;
  - Barat : berbatasan dengan parit;

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



3.13. Tanah pekarangan serta rumah 12 tiang dengan serambi di bagian utara dan selatan seluas 272,17 m<sup>2</sup> terletak di RT 19 RW 06 Dusun 04 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab. Bima dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan rumah M. Amin;
- Timur : berbatasan dengan gang;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
- Barat : berbatasan dengan rumah Kalisom dan Nani Ina Rohana;

3.14. Dua petak tanah sawah seluas 20 are kelas III (Lata`a) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Saodah, H. Darfis, Idhar dan A. Bakar;
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Saleh H. Bakri;
- Selatan: berbatasan dengan parit;
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan H. Ismail;

Adalah harta warisan St. Nur binti H.M. Nor.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut ;

- 4.1. Mansyur bin Tadu, suami/duda ; ¼ bagian,
- 4.2. Mahfud bin Daud, S.pd., anak laki ; 2/7 bagian x 3/4 bagian.
- 4.3. Salmah binti mansyur, anak perempuan ; 1/7 bagian x3/4 bagian
- 4.4. Alamsyah bin Mansyur, anak laki ; 2/7 bagian x 3/4 bagian
- 4.5. M. Ramadhan bin mansyur, anak laki ; 2/7 bagian.x 3/4 bagian

5. Menghukum para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi harta waris almarhumah St. Nur binti H.M. Nor pada diktum angka 3 sesuai hak dan bagiannya masing-masing pada diktum angka 4, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila tidak bisa diserahkan secara suka rela maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat negara atau kepolisian.

Dalam rekonvensi.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan dalam tingkat banding kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 21 juni 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H, Oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Triyono Santoso, S.H. dan Drs. H. Muhaimin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 16 Maret. 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zubair, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



**Drs. H. Triyono Santoso, S.H.**

**H. Marzuqi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhaimin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zubair, M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses .....	Rp. 139.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**PANITERA**

**H. MA'SUM UMAR, SH., MH.**

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Mtr